



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-2246/NK.01.00/07/2024 Jakarta, 15 Juli 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN an Yus Maria D Romas
(NIP. 196410021989032012)**

Yth.,
**Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur
(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)**
di
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan hormat,

- Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.
- Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- Bahwa KASN telah menerima laporan pengaduan Bawaslu Kabupaten Manggarai yang disampaikan melalui aplikasi SIAPNET dengan kode sistem BI-53-20032024-06 dan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Nomor 001/Rekom-DPPL/TM/PP/Kab/19.08/III/2024 perihal Surat Pengantar Tindakanjnt Rekomendasi, diperoleh informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN di bawah ini:

Nama : Yus Maria D Romas

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

NIP : 196410021989032012
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMKN 1 Lembor Selatan

4. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Manggarai, maka ASN tersebut diduga melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN yaitu menghadiri kegiatan kampanye pasangan Calon Presiden Ganjar – Mahfud pada tanggal 26 Januari 2024 di Stadion Golodukal.
5. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 2) Pasal 10 huruf c, Pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan permasatu bangsa;
 - 3) Pasal 24 ayat (1) huruf d, Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-sehari;

Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

Huruf h profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.
 - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

- 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Pasal 3 huruf e menyebutkan bahwa PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.
 - 2) Pasal 3 huruf f menyebutkan bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - 3) Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
 - 4) Pasal 5 huruf n angka 6 menyebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD atau calon anggota DPRD dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
 - 5) Pasal 10 ayat (1) huruf e, Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menunjukkan integritas dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggarannya berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
 - 6) Pasal 42 ayat (2), sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berlaku ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 7 ayat (3).
6. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan hasil pengawasan sebagaimana terdapat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa ASN tersebut menghadiri kegiatan tanpa dasar Surat Tugas;
 - b. Bahwa ASN tersebut memahami ketentuan terkait dengan netralitas sebagai satu kewajiban PNS sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

- c. Bahwa dampak dari perilaku Sdr. Yus Maria D Romas (NIP. 196410021989032012) sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas telah mencederai citra ASN Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menjalankan netralitas, hal ini menimbulkan dampak negatif bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai.
7. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024, maka KASN memutuskan bahwa Sdr. **Yus Maria D Romas (NIP. 196410021989032012) terbukti melanggar netralitas ASN.**
8. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KASN, kami merekomendasikan kepada Saudara Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- Menjatuhkan **Sanksi Disiplin Sedang** terhadap ASN atas nama **Sdr. Yus Maria D Romas (NIP. 196410021989032012)** yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterima surat rekomendasi KASN ini melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
9. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana semestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,
kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.